

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Sanksi yang akan dikenakan kepada Notaris ialah sanksi administrasi yang disetor ke kas daerah sebesar Rp129.250.000,00 dikarenakan Notaris tidak melaporkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa jual.
2. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan PPJB dan kuasa akta menjual yang tidak melaporkan pembuatan akta untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.250.000,00 untuk setiap laporan.

4.2 Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak harus merumuskan ketentuan yang lebih jelas khususnya dalam bidang pertanahan terkait praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* dalam pembuatan PPJB dan akta kuasa menjual yang biasa digunakan oleh makelar tanah untuk menghindari pajak PPh dan BPHTB.
2. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar akta yang dibuatnya suatu hari tidak menjadi sengketa dan dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris harus merumuskan untuk Notaris membuat laporan BPHTB dalam jangka waktu yang ditetapkan.